



Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Penetapan Upah Jasa Angkut Barang di Terminal

Jamaluddin Burhanudin

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 26/9/2023

Revised : 14/12/2023

Published : 24/12/2023



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 115 - 120

Terbitan : Desember 2023

ABSTRAK

Etika bisnis Islam mengacu pada aturan tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta halal dan haram. Prinsip-prinsip seperti kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran harus menjadi prioritas utama dalam sistem ekonomi syariah. Karena kebajikan dan kejujuran merupakan prinsip Islam yang harus diutamakan karena merupakan komponen yang sangat penting dalam aktivitas bisnis seorang pelaku usaha, mereka harus memprioritaskan keduanya. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan dan analisis tentang prosedur yang digunakan oleh jasa pengangkut barang di terminal Cicaheum. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan lapangan kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa tarif jasa angkut barang di Terminal Cicaheum itu tergantung pengguna jasa angkut yang akan memberikan upah kepada petugas jasa angkut barang. Sering terjadi negosiasi antara petugas dan pengguna jasa angkut barang mengenai berapa tarif menggunakan jasa angkut barang yang mengacu kepada berapa banyak dan berat barang yang akan dibawa. Penerapan upah jasa angkut barang di terminal Cicaheum kurang memenuhi prinsip etika bisnis, karena dalam menetapkan upah petugas jasa angkut tidak menjelaskan secara jelas dan rinci sistem upah jasa angkut barang.

Kata Kunci : Etika Bisnis; Jasa Angkut Barang; Upah.

ABSTRACT

as well as permissible and unlawful in muamalah activities, are known as Islamic business ethics. The principles of unity, balance, free will, responsibility, truth: Virtue and honesty are Islamic principles that must be prioritized in the Islamic economic system because they are very important aspects in the business activities of a business actor. In this research, the type of research used is the research method of library research and field research with a qualitative approach. The use of this approach is adapted to the main objective of the research, which is to describe and analyze the practice of goods transportation services at the Cicaheum terminal. It can be concluded that the tariff for goods transportation services at the Cicaheum Terminal depends on the transportation service users who will provide wages to the goods transportation service officers. Negotiations often occur between officers and users of goods transportation services regarding how much the tariff is for using goods transportation services, which refers to how much and the weight of the goods to be carried. The application of wages for goods transportation services at the Cicaheum terminal does not meet the principles of business ethics, because in determining the wages the transportation service officers do not explain clearly and in detail the wage system for goods transportation services.

Keywords : Business Ethics; Freight Forwarding Services; Wages.

@2023 Jurnal Riset Perbankan Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Untuk dapat hidup dalam masyarakat, manusia membutuhkan orang lain. Salah satu bentuk bermuamalat adalah kerjasama dalam bisnis (Basyir, 2012). Dunia bisnis tidak dapat lepas dari etika; bisnis yang tidak jujur hanya berpikir tentang menghasilkan lebih banyak uang dan merugikan orang lain (Rahmat Syafe'i, 2001).

Orang-orang dalam agama Islam diminta untuk berjuang untuk mendapatkan uang dengan berbagai cara. Mereka harus melakukannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti menghindari riba dan gharar (ketidakjelasan) (at-Tariqi, 2004), dan tidak melakukannya terlalu banyak atau terlalu sedikit.

Al-Qur'an dengan jelas melarang transaksi bisnis yang melibatkan penipuan atau gangguan terhadap pihak lain. Surat An-Nisa [4]:29 menyatakan bahwa (Agama, 2001)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]:29)

Bisnis adalah aktivitas ekonomi di mana barang dan jasa ditukar, dibeli, dibuat, dipasarkan, dan bekerja dan mempekerjakan orang, serta interaksi lainnya untuk memperoleh keuntungan. Akibatnya, saat bisnis didirikan dan dijalankan, etika harus ada. Ini karena penerapan etika dalam bisnis akan menghasilkan kebahagiaan baik di dunia (hasil material) maupun di akhirat (ridha Allah SWT) (Djakfar, 2007).

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa membantu satu sama lain. Ada beberapa jenis usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah sewa menyewa (*Ija'rah*). *Al-Adzimah* adalah ijarah yang terkait dengan jasa (Rahmi Kurniadi *et al.*, 2023).

Akan tetapi sebagian besar tindakan kuli pengangkut barang ini sering mengakibatkan kerugian bagi pelanggan, seperti yang terlihat di Terminal Cicaheum Kota Bandung. Kuli pengangkut barang biasanya menawarkan harga yang tidak pasti (seikhlasnya atau suka rela) (*Wawancara Kuli Jasa Angkut Di Terminal Cicaheum*, 2022) tetapi setelah barang sampai ke tujuan, petugas meminta biaya tambahan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Jasa angkut akan membebankan biaya tambahan setelah mengetahui berapa banyak barang yang dibawa.

Menurut agama Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, dan tidak berdampak buruk pada kepentingan pihak mana pun. Jika akad dengan upah yang tidak jelas menyebabkan cacat pada transaksi, itu tidak sah karena tidak ada unsur sukarela antara pihak yang bersangkutan.

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 1) bagaimana aturan penetapan upah jasa angkut barang di Terminal Cicaheum Kota Bandung. 2) bagaimana tinjauan etika bisnis Islam pada praktek penetapan upah jasa angkut barang di Terminal Cicaheum Kota Bandung. Tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut, 1) untuk mengetahui aturan penetapan upah jasa angkut barang di Terminal Cicaheum Kota Bandung. 2) Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam pada praktik penetapan upah jasa angkut barang di Terminal Cicaheum Kota Bandung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian field research. Penulis menggunakan metode ini pada masalah pelayanan kuli angkut di Terminal Cicaheum. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif, yang mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara.

C. Hasil dan Pembahasan

Aturan penetapan upah jasa angkut barang di Terminal Cicaheum Kota Bandung

Jasa angkut sangat berperan apalagi disaat hari besar seperti lebaran, karena banyak sekali penumpang yang akan pulang kampung menggunakan bis dan membantu barang bawaan penumpang. Upah yang mereka hasilkan tidak menentu setiap harinya. Jika dalam keadaan ramai penghasilan bisa mencapai Rp. 100.000 lebih, dan kalau sepi kurang dari Rp. 30.000 bahkan tidak dapat sama sekali dalam sebulan yang didapatkan sekitar Rp.300.000 – Rp. 800.000 rupiah.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, cara kerja jasa angkut barang di Terminal Cicaheum tidak saling sikut untuk mendapatkan calon penggunajasanya melainkan telah diatur dan dibagi menyebar di setiap penjuru terminal. Petugas jasa angkut barang tersebut tidak hanya berdiam menunggu kedatangan bus akan tetapi menawarkan jasanya tersebut ke setiap penumpang yang ada di terminal. Petugas tersebut menyebar menawarkan jasanya untuk membawakan barang ke setiap penumpang yang sedang menunggu di tempat tunggu terminal maupun ke setiap kios yang ada di sekitaran Terminal Cicaheum.

Bermula ketika kuli angkut barang menghampiri penumpang yang akan menaiki atau turun dari bus untuk membawakan barang-barang mereka, dan terjadi tawar-menawar. Tarif kuli angkut atau jasa angkut bervariasi tergantung pada berapa banyak barang yang dibawa dan beratnya. Salah satu kuli angkut barang yang bernama Pak Dedi menyatakan bahwa:

“Untuk biaya mengangkat barang disini berbeda-beda atau seikhlasnya yang memberikan upah. Persatu barang yang dibawa bisa dari lima 5.000 sampe 10.000 rupiah.”

Setelah itu, pengangkut dan penumpang mendiskusikan harga yang harus dibayar. Pengangkut akan membawakan barang-barang penumpang ke lokasi setelah semuanya sesuai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tarif jasa angkut barang di Terminal Cicaheum bergantung pada berapa banyak pengguna jasa angkut membayar petugas. Seringkali terjadi negosiasi antara pengguna jasa angkut dan petugas tentang tarif yang disesuaikan dengan volume dan berat barang yang dibawa. Petugas jasa angkut yang melakukan tindakan ilegal atau apapun yang mengganggu kenyamanan, ketertiban, dan keamanan serta menemukan kecurangan terhadap penumpang di terminal Cicaheum akan dihukum oleh Dinas Perhubungan kota Bandung.

Meskipun demikian, sebagian besar tindakan yang dilakukan oleh kuli pengangkut barang ini sering menyebabkan pelanggan mengalami kerugian. Dalam praktiknya, kuli mengangkut barang dengan menawarkan harga yang tidak pasti atau seikhlasnya asalkan mereka diberi upah. Namun, ketika barang sampai di tujuan, petugas jasa pengangkut barang meminta jumlah uang yang berbeda dari yang disepakati pada awalnya.

Setelah menghitung jumlah barang yang dibawa, jasa angkut tersebut meminta biaya tambahan. Seperti yang dialami oleh saudara Dwi, seorang penumpang bis yang akan menuju Jawa Tengah. Dia membawa sebuah tas dan kardus yang dibawakan ke bis yang dituju oleh kuli angkut barang.

Dwi mengungkapkan bahwa, *“Kuli angkut tersebut menawarkan jasa kepada saya untuk membantu membawakan barang saya kedalam bagasi bis dengan menawarkan harga seikhlasnya, akan tetapi setelah itu dia meminta bayaran sebesar 20.000 hanya dengan membawakan dua barang saya, tidak sesuai dengan penawaran yang di awal”*

Dari apa yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kuli angkut barang tidak dibayar seikhlasnya, tetapi telah dipatok harga jasa tersebut oleh kuli angkut barang. Dia menyatakan bahwa dia tidak tahu berapa harga jasa angkut barang, dan ketika dia diminta sejumlah uang, dia langsung memberikannya dengan alasan bahwa itu tidak akan membuatnya terlalu sulit.

Tinjauan Etika Bisnis Islam pada praktek penetapan upah jasa angkut barang di Terminal Cicaheum Kota Bandung

Terminal bus adalah tempat orang menaikkan dan menurunkan penumpang, berpindah antar moda transportasi, dan mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Karena beberapa calon penumpang sering membutuhkan praktik pengangkutan barang, petugas jasa angkut barang di terminal bus sering membantu pelanggan. Transportasi barang, juga dikenal sebagai porter, telah menjadi bisnis penting sejak lama.

Rasa percaya satu sama lain sangat penting untuk membangun ketergantungan dalam interaksi sosial yang dilakukan setiap hari. Tenaga (otot) dan pengalaman adalah yang paling penting. Pola ketergantungan kuli angkut ini biasanya muncul pada pelaku jasa pengiriman barang ke pelanggan serta kompensasi atau biaya yang diberikan kepada setiap karyawan. Termasuk upah adalah hak pekerja yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja.

Namun, dalam praktiknya, petugas jasa angkut barang kadang-kadang tidak menetapkan biaya yang seharusnya dibayar sesuai kesepakatan atau tawar-menawar dengan konsumen, membuat konsumen kecewa.

Kebanyakan penipuan ini dilakukan oleh penumpang yang baru saja tiba di terminal Cicaheum karena mereka merasa tidak bersalah dan tidak tahu tentang sistem kuli angkut barang yang ada di sana. Petugas kuli angkut barang dengan bebas memberikan pelanggan informasi yang salah. Ini akan merusak reputasi karyawan jasa angkut barang karena mereka meminta gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena kasus ini berkaitan dengan praktik pengangkutan barang, penulis menggunakan teori etika bisnis untuk menganalisisnya. Selain itu, jika petugas dianggap tidak memberikan informasi yang tepat kepada pelanggan. Penulis juga akan memeriksa masalah ini berdasarkan prinsip etika bisnis untuk menimbulkan rasa ketidakadilan dan kecurangan terhadap konsumen.

Pada dasarnya, etika Islam adalah aturan moral untuk semua aspek kehidupan manusia, yang didasarkan pada petunjuk dan perintah Ilahiah. Etika Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia karena ia tidak hanya menetapkan prinsip moral dasar yang harus diterapkan di setiap aspek kehidupan manusia, tetapi juga memberikan pedoman moral yang luas untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia di setiap aspek kehidupan mereka. Garis moral ini nyata dan bermanfaat (Al-Alwani, 2005).

Menurut Syed Nawab Heider Naqvi, ada lima prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu, prinsip kesatuan (tauhid), keseimbangan (keadilan/*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebajikan (ihsan) (Navqi, 2003).

Kesatuan

Di sini, kesatuan didefinisikan sebagai kesatuan yang mencakup semua aspek kehidupan muslim, seperti politik, ekonomi, sosial, atau secara keseluruhan. Selain itu, ini meningkatkan pemahaman kita tentang konsistensi dan keteraturan (Fauroni, 2002).

Selain itu, seolah-olah urusan agama dinomor duakan, kuli angkut barang dalam penelitian ini terus berjualan saat adzan berkumandang. Sangat penting untuk menyerahkan diri kepada Allah SWT, melakukan apa yang Dia perintahkan, dan meninggalkan apa yang Dia larang. Dalam surat An-Najm, ayat 39–40, Allah berkata :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).”

Orang harus bekerja untuk sukses di dunia dan di akhirat. Semua pekerjaan seseorang akan berdampak besar pada mereka, baik positif maupun negatif.

Ihsan (Benevolence)

Menurut prinsip ihsan, orang yang menjual dan membeli jasa harus jujur dan tidak berbuat curang; namun, ada kuli angkut barang yang berbuat curang dan merugikan pelanggan. Contohnya, ketika kedua belah pihak melakukan transaksi, mereka menunjukkan ketidaksengajaan dengan tidak mengatakan biaya angkut barang dan meminta biaya tambahan di akhir transaksi. Dari perspektif etika bisnis Islam, ini bertentangan dengan kenyataan. Dalam Islam, kebenaran adalah niat, sikap, dan tindakan yang benar. Click or tap here to enter text.

Keseimbangan (equilibrium)

Semua orang harus dilayani dengan adil dan bijaksana agar ekonomi berjalan seimbang. Namun, tidak ada keadilan dalam biaya angkut barang di Terminal Cicaheum. Banyak kuli angkut barang yang tidak adil dalam membayar penumpang. Misalnya, mereka menipu penumpang baru yang tiba di terminal Cicaheum karena mereka pikir mereka tidak bersalah dan tidak tahu tentang sistem kuli angkut barang yang ada di sana. sehingga karyawan pengangkut barang membuat kesalahan dengan memberi pelanggan informasi yang salah.

Kehendak Bebas

Dalam hal etika, para kuli angkut barang memiliki kebebasan untuk menawarkan layanan mereka tetapi juga harus mengikuti standar dan prinsip yang berlaku. Di terminal Cicaheum, kuli angkut barang dapat melakukan transaksi apa pun, tetapi harus sesuai dengan etika dan standar yang berlaku. Namun, para kuli angkut barang tetap melanggar norma dan etika meskipun diberi kebebasan. Seperti tidak memperhatikan kebersihan yang ada, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan seringkali penumpang dipaksa membawa barang mereka ke dalam bis oleh kuli angkut.

Tanggung Jawab

Menurut percakapan sebelumnya, staf yang mengangkut barang di terminal Cicaheum sebagian, tetapi tidak sepenuhnya, menerapkan etika bisnis Islam. Akibatnya, mereka harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan tindakan mereka.

Karena agama Islam melindungi kepentingan pelanggan dan bisnis serta menawarkan solusi logis yang didasarkan pada keadilan dan kejujuran. Upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, adil, dan tidak menguntungkan pihak mana pun, menurut hukum Islam.

Studi "Analisis tingkat upah pekerja di kota pekan baru" oleh Lapeti Sari, Eriyati, dan Ira Yanita menemukan bahwa jam kerja, pengalaman kerja, dan besar kecilnya perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat upah yang diterima oleh seorang pekerja. Ini berkaitan dengan penelitian yang meneliti bahwa prinsip etika bisnis seperti kebenaran, kejujuran, dan keadilan menentukan tingkat upah yang diterima oleh seorang pekerja.

Hasil penelitian Abd. Rizal (2019) menunjukkan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat menghindari kemuidharatan dan kesalahpahaman serta saling merugikan. Hal tersebut sesuai dengan riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: "siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia memberithu upahnya." (H.R. 'Abd ar-Razzaq dan Al-Baihaqi)

Tidak jelas bagaimana pelanggan yang menggunakan layanan pengangkutan di Terminal Cicaheum membayar untuk pengangkutan barang mereka. Petugas jasa tiba-tiba datang dan menawarkan layanan mereka. Saat transaksi dimulai, petugas meminta biaya terserah (suka-suka) atau seikhlasnya kepada pelanggan, tetapi ketika barang sampai di tempat tujuan, petugas angkut meminta biaya tambahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Karena petugas jasa angkut tidak menjelaskan dengan jelas sistem upah untuk jasa angkut barang, penetapan upah di terminal Cicaheum melanggar prinsip etika bisnis. Oleh karena itu, prosedur tersebut tidak adil karena prinsip etika bisnis ini hanya berlaku untuk pelanggan yang merasa dirugikan. Namun, untuk pelanggan yang tidak merasa dirugikan, tindakan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang tetap sah karena sama-sama menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan.

D. Kesimpulan

Bagaimana aturan penetapan upah jasa angkut barang di Terminal Cicaheum Kota Bandung. Menurut salah satu kuli angkut barang yang bernama Pak Dedi mengungkapkan: "Untuk biaya mengangkat barang disini berbeda-beda atau seikhlasnya yang memberikan upah. Persatu barang yang dibawa bisa dari lima ribu sampe sepuluh ribu rupiah." Setelah itu, pengangkut dan penumpang berbicara dan bernegosiasi tentang harga yang harus dibayar. Setelah semuanya sesuai, pengangkut akan membawakan barang-barang penumpang ke tempat yang dimaksud. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tarif jasa angkut barang di Terminal Cicaheum tergantung pada pengguna jasa angkut yang membayar petugas. Seringkali terjadi negosiasi antara pengguna jasa angkut dan petugas mengenai tarif, yang disesuaikan dengan volume dan berat barang yang dibawa.

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktek upah jasa angkut barang di Terminal Cicaheum Kota Bandung. Etika bisnis Islam adalah salah satu etika yang harus diterapkan oleh perusahaan saat menjalankan bisnisnya. Etika bisnis Islam didasarkan pada lima prinsip, menurut Syed Nawab Heider Naqvi. Mereka adalah kesatuan, keseimbangan kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Pada praktiknya, ada petugas jasa pengiriman barang yang tidak menawarkan jasanya terlebih dahulu, dengan kata lain, mereka langsung mengantri untuk mengambil barang yang dikirim. Selain itu, ada petugas jasa pengiriman barang yang tidak menetapkan upah yang semestinya dibayar sesuai kesepakatan atau melakukan tawar-menawar dengan pelanggan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, yang seringkali membuat pelanggan kecewa dan mengakibatkan kerugian bagi satu pihak. Penetapan upah di terminal Cicaheum melanggar prinsip etika bisnis karena petugas jasa angkut tidak menjelaskan sistem upah jasa angkut barang

secara rinci dalam penetapan upah. Oleh karena itu, prosedur tersebut tidak adil. Prinsip etika bisnis ini hanya berlaku untuk pelanggan yang merasa dirugikan; namun, untuk pelanggan yang tidak merasa dirugikan, kegiatan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang tetap sah karena sama-sama menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan.

Daftar Pustaka

- Agama, D. (Ed.). (2001). *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. CV. Asy-Syifa.
- Al-Alwani, T. J. (2005). *Bisnis Islam*. Ak Group.
- at-Tariqi, A. A. H. (2004). *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar, dan Tujuan / Abdullah Abdul Husain at-Tariqi*. Magistra Insani Press.
- Aurelly, A., Rojak, A., Manggala, I., Hukum, P., & Syariah, E. (2023). *Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Basyir, A. A. (2012). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. UII Pres.
- Djakfar, M. (2007). *Agama, Etika dan Ekonomi*. UIN Malang pers.
- Fauroni, L. (2002). *Visi Al-Quran Tentang Etika dan Bisnis*. Salemba Diniyah.
- Navqi, S. N. H. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Rahmat Syafe'i. (2001). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/imsak>
- Wawancara Kuli jasa angkut di terminal cicaheum*. (2022).